



PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jep.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam XXXXHakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Nama : PEMOHON 1, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 07 Mei 1973,
Hp : XXXX, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Tukang Batu, Status :
Kawin, Tempat Kediaman : DK.XXXXRT 043 RW 008 Desa XXXX, Kecamatan
XXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : PEMOHON 2, NIK : XXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 15 Maret
1975, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Pedagang, Status : Kawin,
Tempat Kediaman : DK.XXXXRT 043 RW 008 Desa XXXX, Kecamatan XXXX,
Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya Tertanggal 10-08-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jep. Tanggal 10-08-2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 22 Agustus 1996 dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan salah satunya bernama XXXX, Tanggal Lahir : 24 November 2004, Umur 18 tahun 8 bulan;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 24 November 2004, Umur 18 tahun 8 bulan,
Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang Kayu, Tempat Kediaman :
DK.XXXXRT 043 RW 008 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara

Dengan calon istri:

XXXX, NIK : 3320145702070003, Tanggal Lahir : 17 Februari 2007, Umur 16
tahun 5 bulan, Pendidikan : MTS, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat
Kediaman : RT. 003 RW 005 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ayah : XXX, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 10 Agustus 1980,
Umur : 43 tahun, Tempat Kediaman : RT. 003 RW 005 Desa XXXX, Kecamatan
XXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ibu : XXX, NIK : XXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 20 Maret 1987,
Umur : 36 tahun, Tempat Kediaman : RT. 003 RW 005 Desa XXXX, Kecamatan
XXXX, Kabupaten Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019*, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah hamil 3 bulan sehingga anak anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor : XXX tertanggal 08 Agustus 2023;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa para Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XXXX dengan calon istrinya XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon:

XXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 24 November 2004, Umur 18 tahun 8 bulan, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang Kayu, Tempat Kediaman : DK.XXXXRT 043 RW 008 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, pada persidangan tanggal 24-08-2023 telah menerangkan bahwa ia ingin menikah dengan XXXX karena sama-sama cinta, sanggup menjadi suami dalam rumah tangga dengan segala akibatnya, telah akil – baligh, telah melamar calon istri, status jejaka, dan calon suami telah bekerja sebagai tukang kayu, dan tidak

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dan XXXX telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa calon istri:

Nama : XXXX, NIK : XXXX, Tanggal Lahir : 17 Februari 2007, Umur 16 tahun 5 bulan, Pendidikan : MTS, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : RT. 003 RW 005 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, pada persidangan tanggal 24/08/2023 telah memberikan keterangan bahwa ia hendak melakukan pernikahan dengan XXXX karena telah mencintainya dan sanggup mendampingi untuk selamanya dan siap menjadi istri yang baik, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah/saudara sesusuan, status perawan, tidak ada tekanan dari pihak manapun tetapi perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka serta telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan anaknya Para Pemohon bernama XXXX dengan XXXX karena hubungan cinta mereka sudah sangat erat;

Menimbang, bahwa Ali Muhsan wali dari calon istri juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahwa Para Pemohon dan wali calon istri juga telah menyatakan komitmen akan ikut bertanggungjawab dengan ekonomi, sosial dan kesehatan kedua mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti-bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 28-07-2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 12-12-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 30-11-2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor XX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara tanggal 22-08-1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 17-01-2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah an. XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX 2 Jepara tanggal 15-06-2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXX tanggal 07-08-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Formulir/ Surat Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara tanggal 11-08-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 10-08-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Surat Rekomendasi Nomor 463/P2TP2A/XXX Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jepara tanggal 24-08-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 02 RW 05 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan XXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara karena XXXX belum cukup

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

- Bahwa XXXX berumur 18 tahun 8 bulan sedangkan XXXX berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa XXXX telah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa XXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXX berstatus jejaka;

2. XXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 02 RW 07 Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Para Pemohon karena sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan XXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara karena XXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXX berumur 18 tahun 8 bulan sedangkan XXXX berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;

- Bahwa XXXX telah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa XXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXX berstatus jejak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 10-08-2023 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa geneng Kecamatan batealit Kabupaten Jepara termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama XXXX dengan XXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara karena anaknya Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anaknya Para Pemohon bernama XXXX dengan XXXX hubungannya sudah sangat erat serta diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa surat keterangan asli yang telah bermeterai, maka bukti P.8, P.9 dan P.10 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun, anaknya Para Pemohon bernama XXXX menyatakan siap menikah dengan XXXX dan sanggup menjadi suami yang baik dengan segala akibatnya dan telah aqil-baligh serta calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik, diantara anak Para Pemohon dan calon istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Para Pemohon bernama XXXX baru berusia 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.8 surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anaknya Para Pemohon bernama XXXX dengan XXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 10-08-2023, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anaknya Para Pemohon bernama XXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anaknya Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXX karena hubungan mereka sudah sangat erat, dan calon suami sudah melamar serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama bergama Islam, hubungan mereka sudah semakin erat dan calon istri telah hamil 3 bulan, sehingga akan menimbulkan madlorot yang besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat, maka anak Para Pemohon bernama XXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat”;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXX dengan XXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam XXXXterbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:		
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp 190.000,-
Biaya PNBK Pemanggilan	:	Rp 20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
Biaya Materai	:	Rp 10.000,-
Jumlah:		Rp 335.000,-

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PA.Jepr.